

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam. Masyarakat Indonesia telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai dengan kebutuhan bukan hanya sebatas finansial namun juga tuntutan moralitasnya. Sistem ekonomi Islam sudah mulai dipakai pemerintah Indonesia ditandai dengan munculnya berbagai macam Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia salah satunya adalah perbankan syariah (Nurjadidah, 2020).

Bank syariah secara umum dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan penyimpanan, pembiayaan dan jasa lalu lintas pembayaran. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan Hadits. Dengan demikian perbankan syariah harus dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariah Islam. Terdapat perbedaan pokok antara bank syariah dengan bank konvensional. Perbedaan utama adalah bank syariah tidak melaksanakan sistem bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional menggunakan sistem bunga. Hal ini memiliki implikasi yang sangat dalam dan berpengaruh pada aspek operasional dan produk yang dikembangkan oleh Bank Syariah (Hayati et al., 2016).

Aktivitas yang terdapat di Bank Syariah yaitu penghimpunan dana (tabungan, deposito, dan giro), penyaluran dana (pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil, dan pembiayaan sewa), investasi (pasar modal syariah, reksa dana syariah, dan obligasi syariah) dan layanan jasa seperti layanan pembayaran zakat, infaq, sedekah dan layanan keuangan digital. Selain aktivitas yang disebutkan di atas ada aktivitas lainnya yang sangat menarik di kalangan masyarakat yaitu investasi emas. (Suryapranata, 2019). Kelebihan investasi emas yaitu kita bisa menjadikannya sebagai instrumen investasi rendah resiko. Sedangkan kelebihan menurut Islam yaitu investasi emas sesuai dengan Prinsip Syariah karena didasarkan pada akad dan transaksi yang sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba, gharar, dan maysir selain itu kepemilikan atas emas fisik harus jelas dan terjamin sehingga terhindar dari praktik spekulatif (Sudarmansyah, 2022).

Bank Syariah Indonesia (BSI) adalah salah satu bank yang menyediakan produk investasi emas dengan pembelian secara non-tunai yang disebut dengan produk cicil emas. Produk cicil emas adalah fasilitas yang disediakan oleh BSI yang dapat membantu nasabah untuk membiayai pembelian/kepemilikan emas yang sangat menguntungkan. Produk cicil emas lantakan (batangan) yang disediakan oleh BSI memiliki ketentuan dengan maksimal jumlah pembiayaan emas 250 gram dan minimal 5 gram emas. Jaminannya adalah barang yang menjadi objek pembiayaan (emas), tidak ditukar agunan lain, serta pengikat jaminan dilakukan selama masa pembiayaan. Dalam menawarkan pembiayaan produk cicil emas, BSI ini menerapkan suatu akad yang berlandaskan dengan prinsip syariah yaitu akad murabahah (Ramadhan et al., 2022).

Akad murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli/oleh pihak bank dan nasabah. Salah satu karakteristik murabahah adalah si penjual (bank syariah) harus memberi tahu pembeli (nasabah) tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut (Fahmi, 2020).

BSI memiliki kantor cabang pembantu, yang salah satunya terletak di Kecamatan Balung Kabupaten Jember yaitu BSI KCP Jember Balung. BSI KCP Jember Balung dalam tatanan operasionalnya bersifat aktif karena secara institusional memiliki usaha baik secara personal maupun kolektif. Produk yang terdapat di BSI KCP Jember Balung antara lain yaitu Tabungan Easy Wadiah, Tabungan Easy Mudarabah, Tabungan Pensiun, Tabungan Haji, Tabungan Junior, BSI Deposito, Gadai Emas dan Cicil Emas, Mitra Guna Berkah, BSI Kur, dan BSI Oto. Diantara beberapa produk diatas ada salah satu produk yang sangat menarik minat masyarakat yaitu Produk Cicil Emas. Bisa dikatakan menarik karena kita dapat memiliki emas tanpa harus membeli secara tunai, yaitu dengan adanya pembiayaan produk cicil emas dengan menggunakan suatu akad yang disebut dengan akad murabahah.

Tabel berikut merangkum perkembangan jumlah nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah produk cicil emas di BSI KCP Jember Balung:

Tabel 1. 1 Jumlah Nasabah dan Total Pembiayaan Murabahah di BSI KCP Jember Balung

No	Tahun	Nasabah	Jenis Emas	Pembiayaan Murabahah
1	2022	30 Nasabah 20 Nasabah 9 Nasabah	5 gram 10 gram 25 gram	608.772.000
2	2023	25 Nasabah 15 Nasabah 10 Nasabah	5 gram 10 gram 25 gram	555.485250
3	2024	60 Nasabah 30 Nasabah 2 Nasabah	5 gram 10 gram 25 gram	690.040.800

Sumber: BSI KCP Jember Balung

Minat masyarakat pada produk cicil emas semakin meningkat. Hal ini dapat dilihat pada tabel 1.1, sempat terjadi penurunan di tahun 2023 namun di tahun 2024 terjadi peningkatan nasabah yang cukup tinggi, sedangkan jumlah pembiayaan meningkat pula tetapi tidak signifikan.

Sebagaimana hasil wawancara pendahuluan dengan Ibu Nurul selaku gadai officer. Beliau menyatakan bahwa produk cicil emas ini merupakan produk yang memiliki banyak keunggulan dan memiliki sedikit resiko. Salah satu keunggulan produk cicil emas ini yaitu kita dapat memiliki emas dengan kualitas yang baik tanpa harus membeli secara tunai yaitu dengan cara mencicil. Selain itu keunggulan yang lain adalah harga emas lebih sering mengalami kenaikan.

Pernyataan Ibu Nurul tersebut juga didukung oleh pernyataan Ibu Lia selaku Branch Manager. Beliau menyatakan bahwa produk cicil emas memiliki banyak keunggulan seperti emas yang merupakan salah satu instrument investasi tidak kena pajak, selain itu emas ini merupakan satu-satunya aset yang dapat dengan mudah dijual maupun digadaikan. Pada tahun 2020 saat covid-19 banyak nasabah yang ingin menjual asetnya karena ekonomi yang terus menurun. Akan tetapi penjualan aset saat itu pun sangat sulit. Dari sekian banyak keunggulan cicil emas, banyak nasabah yang mengeluhkan uang muka sebesar 20%, hal ini cukup berpengaruh terhadap pembiayaan cicil emas yang sering menjadi pertimbangan masyarakat. Adapun jumlah nasabah dari tahun 2022-2024 yang saat ini masih aktif dalam pembiayaan cicil emas ini berkisar 201 nasabah.

Terkait pembiayaan produk cicil emas, terdapat kendala sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Rizky selaku marketing di BSI KCP Jember Balung. Beliau menyatakan bahwa kesulitan mencari nasabah dikarenakan masyarakat mempunyai persepsi bahwa investasi emas hanya dapat dilakukan secara tunai dalam jumlah besar, dan kurangnya pemahaman mengenai konsep cicil emas karena masyarakat masih berpikir bahwa pembiayaan cicil emas ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah terutama dalam hal menghindari riba.

Berdasarkan uraian di atas dapat dinyatakan bahwa produk cicil emas ini memiliki beberapa keunggulan, utamanya yaitu investasi yang dapat menghindari unsur riba. Namun terdapat kendala terkait persepsi masyarakat akan produk cicil emas ini tidak sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Analisis Implementasi Akad Murabahah Pada Produk Cicil Emas di Bank Syariah Indonesia (Studi Kasus pada BSI KCP Jember Balung)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalahnya ialah:

1. Bagaimana analisis implementasi akad murabahah pada produk cicil emas di BSI KCP Jember Balung?
2. Apakah implementasi akad murabahah pada produk cicil emas di BSI KCP Jember Balung telah sesuai dengan PSAK 102?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini ialah :

1. Untuk analisis implementasi akad murabahah pada produk cicil emas di BSI KCP Jember Balung.

2. Untuk mengetahui apakah implementasi akad murabahah pada produk cicil emas di BSI KCP Jember Balung telah sesuai dengan PSAK 102.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan akan menambah ilmu pengetahuan serta sebagai rujukan referensi atau perbandingan untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi Program Studi Akuntansi mengenai implementasi dari akad-akad muamalah tijariyah pada suatu Lembaga Keuangan Syariah, salah satunya pada pembiayaan yang menggunakan akad murabahah.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi staf pengajar, mahasiswa dan lain sebagainya khususnya dalam bidang keilmuan lembaga keuangan dan sebagai bahan pertimbangan pada kajian penelitian yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Akademisi

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi mahasiswa untuk perbandingan bagi penelitian lain dan sebagai penunjang untuk melanjutkan penelitian selanjutnya.
 - b. Bagi Pihak Perusahaan

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk menyusun strategi perusahaan dalam rangka meningkatkan mekanisme pelaksanaan akad murabahah dalam Produk Cicil Emas di BSI KCP Jember Balung.
 - c. Bagi Penulis dan Pembaca

Sebagai sarana untuk menambah wawasan pemikiran dan pemahaman peneliti mengenai akad murabahah dalam Produk Cicil Emas di BSI KCP Jember Balung.